

**Antara Teks dan Realitas : Analisis Hadist Pernikahan Beda Agama
dalam Konteks Pluralisme di Indonesia**

Ulinnuha Abdurrahman¹, Masruhan², Nurlailatul Musyafaah³

UIN Sunan Ampel Surabaya

ulinnuhaabd4@gmail.com , masruhan@uinsby.ac.id, nurlailatul@uinsa.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a crucial social and religious institution in Indonesia's plural society, where Islamic *Sharia* strongly emphasizes the importance of shared faith (*aqidah*) between spouses. Normatively, the Qur'an and *hadiths* provide strict limitations on the practice of interfaith marriage due to concerns about serious problems in aspects of worship, child education, and the integrity of the family's faith. In the context of Indonesian positive law, although Law No. 1 of 1974 states that the validity of marriage depends on respective religious laws, there was briefly a legal loophole allowing the registration of interfaith marriages, which was subsequently affirmed closed by the Supreme Court. This article examines this issue through Normative Legal Research using a philological approach to the Prophet's *hadiths* such as the story of Sayyidah Zainab and the *athar* (narration) from Ibn Umar and linking it to the context of pluralism and positive law in Indonesia. The analysis shows that the provision in the *hadith* about the marriage of Sayyidah Zainab and Abu al-'Ash was abrogated (*mansukh*) after the revelation of the verses Al-Baqarah 221 and Al-Ma'idah 5, and the *athar* of Ibn Umar affirms the prohibition of marrying women of the People of the Book, reflecting a spirit of caution in safeguarding family faith. The results of this study affirm that both Islamic *Sharia* and state law especially through SEMA No. 2 of 2023 are aligned in rejecting interfaith marriage. Thus, pluralism in Indonesia is interpreted as affirming peaceful coexistence without sacrificing one's religious identity, making interfaith marriage a theological, legal, and socio-cultural problem that must be avoided.

Keywords : Interfaith Marriage, Pluralism.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang plural, di mana syariat Islam sangat menekankan pentingnya kesamaan akidah di antara pasangan. Secara normatif, Al-Qur'an dan hadis memberikan batasan tegas terhadap praktik pernikahan beda agama karena dikhawatirkan menimbulkan persoalan serius dalam aspek ibadah, pendidikan anak, serta keutuhan aqidah keluarga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan sahnya pernikahan bergantung pada hukum agama, sempat ada celah hukum yang memungkinkan pencatatan nikah beda agama, yang kemudian dipertegas penutupannya oleh Mahkamah Agung. Artikel ini mengkaji persoalan ini melalui Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan filologis terhadap hadis-hadis Nabi seperti kisah Sayyidah Zainab dan atsar dari Ibn Umar serta mengaitkannya dengan konteks pluralisme dan hukum positif di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa ketentuan dalam hadis tentang pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abu al-'Ash telah dihapus (*mansukh*) setelah turunnya ayat Al-Baqarah 221 dan Al-Maidah 5, dan atsar Ibn Umar menegaskan larangan menikahi wanita Ahli Kitab, yang mencerminkan semangat kehati-hatian dalam menjaga aqidah keluarga. Hasil kajian ini menegaskan bahwa baik syariat Islam maupun hukum negara terutama melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dalam menolak pernikahan beda agama. Dengan demikian, pluralisme di Indonesia diartikan sebagai penegasan hidup berdampingan dengan damai tanpa mengorbankan identitas iman, menjadikan nikah beda agama sebagai problem teologis, hukum, dan sosial-budaya yang harus dihindari

Kata Kunci : Nikah Beda Agama, Pluralisme.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi dalam pembentukan masyarakat. Dalam sosiologi, keluarga sering dipandang sebagai kontrol sosial paling dasar yang menentukan pola hubungan dan nilai-nilai sosial generasi berikutnya. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup dalam masyarakat Indonesia sering kali dikaitkan dengan prinsip bibit, bebet, bobot, yang menekankan pentingnya aspek keturunan, latar belakang sosial, dan kualitas pribadi. Dalam Islam sendiri, Rasulullah menegaskan empat pertimbangan dalam memilih pasangan: harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dengan penekanan utama pada aspek agama agar pernikahan membawa keberkahan.¹

Namun, dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk, persoalan pernikahan tidak jarang berhadapan dengan tantangan pluralitas agama.² Pernikahan beda agama masih menjadi isu yang aktual. Sebagian masyarakat tetap memilih melangsungkan pernikahan lintas agama, meskipun ajaran Islam secara normatif memberikan batasan ketat terhadap praktik ini. Al-Qur'an dan hadis, misalnya, secara tegas memperingatkan tentang bahaya pernikahan dengan pihak yang berbeda akidah, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam aspek ibadah, pendidikan anak, dan keharmonisan keluarga.

Realitas sosial Indonesia memperlihatkan adanya pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama seperti di Putusan PN Bekasi Nomor 559/Pdt.P/2022/PN Bks bahkan sejumlah pengadilan negeri pernah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan semacam ini seperti Putusan PN Yogyakarta Nomor 180/Pdt.P/2023/Pn Yyk. Hal ini menimbulkan kontroversi, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Artinya, dalam pluralisme Indonesia yang religius, pernikahan antaragama tidak memperoleh legalitas hukum, karena hukum agama sendiri melarangnya. Meskipun demikian, celah pernah muncul melalui Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Tahun 2006, yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Praktik ini kemudian ditutup kembali oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dialektika antara teks agama (Al-Qur'an dan hadis), hukum positif Indonesia, dan realitas sosial masyarakat plural. Dari sisi agama, hadis-hadis Rasulullah menekankan pentingnya kesamaan akidah dalam pernikahan demi tercapainya keluarga sakinah. Dari sisi hukum, negara

¹ Muhammad Farid, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam", *Al-Bayyinah*, Vol. 06. No. 2 (Mei 2022), 4.

² Sekarbuana, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum Islam*, Vol. 02, No. 1 (Maret 2021), 19.

Indonesia mendasarkan keabsahan perkawinan pada norma agama, sehingga pluralisme Indonesia berbeda dengan pluralisme di negara sekuler yang memberi ruang lebih luas pada kebebasan individu. Sementara dari sisi sosial, adanya hak asasi manusia dan kebebasan memilih pasangan sering kali dijadikan dasar bagi sebagian orang untuk membenarkan perkawinan beda agama.³

Dengan demikian, persoalan pernikahan beda agama menjadi isu menarik untuk diteliti, karena menyangkut tiga ranah sekaligus: teks normatif agama (hadis), realitas sosial masyarakat yang majemuk, serta kerangka hukum negara yang religius. Artikel ini berupaya menganalisis hadis-hadis terkait larangan pernikahan beda agama dan mengaitkannya dengan praktik pluralisme di Indonesia. Maka model penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Filologis dan Historis guna meneliti secara mendalam dan kontekstual hadis-hadis Nabi terkait larangan pernikahan beda agama, termasuk status *nasakh-mansukh*-nya, dilanjutkan dengan Pendekatan Perbandingan Hukum untuk menelaah keselarasan antara larangan dalam syariat Islam dengan ketentuan terbaru dalam hukum positif Indonesia, seperti SEMA Mahkamah Agung. Metode analisis yang digunakan pada akhirnya adalah Deskriptif-Analitis Kualitatif, Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana teks agama diposisikan dalam menghadapi realitas masyarakat modern yang plural dan bagaimana implementasinya dalam bingkai hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, teks, dan aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan, bukan pada data empiris lapangan. Pendekatan utama yang digunakan adalah Pendekatan Filologis dan Historis terhadap hadis-hadis Nabi terkait pernikahan beda agama, seperti riwayat tentang Sayyidah Zainab dan Abu al-'Ash serta atsar Ibn Umar. Pendekatan filologis dilakukan dengan menelusuri keaslian teks, kualitas sanad, konteks linguistik, serta perkembangan redaksi hadis untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap makna dan implikasi hukumnya. Pendekatan historis digunakan untuk membaca hadis berdasarkan kronologi turunnya ayat dan perkembangan hukum Islam, termasuk analisis *nasakh-mansukh* yang membedakan ketentuan awal dengan ketentuan yang sudah dihapus setelah turunnya ayat Al-Baqarah 221 dan Al-Māidah 5. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menempatkan hadis dalam konteks sosial-keagamaan awal Islam serta memahami spirit syariat dalam menjaga keutuhan akidah keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Law Approach) untuk melihat keterkaitan antara ketentuan syariat Islam dan perkembangan hukum positif Indonesia dalam pengaturan pernikahan beda agama. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan prinsip larangan pernikahan beda agama dalam teks agama dengan regulasi nasional seperti UU No. 1

³ Sufiarina dkk, "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2 (Septembet 2024), 7.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan putusan-putusan pengadilan, hingga kebijakan terbaru melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menutup ruang pencatatan pernikahan beda agama. Data dianalisis menggunakan metode Deskriptif-Analitis Kualitatif dengan cara memaparkan dalil-dalil tekstual dan ketentuan hukum positif, kemudian menelaah titik harmonisasi maupun potensi konflik antara keduanya dalam konteks pluralisme Indonesia. Dengan pendekatan kombinasif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi teks hadis dalam dinamika sosial dan sistem hukum Indonesia yang majemuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hadis Pernikahan Beda Agama

Nabi diturunkan di tanah Arab sebagai seorang yang merubah berbagai tatanan dan kebiasaan masyarakat di padang Stepa salah satunya menyangkut pernikahan. Sebelum islam datang perempuan bahkan tidak dianggap sebagai makhluk hidup, banyak cerita bagaimana bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup agar tidak menjadi aib dikemudian hari. Perempuan yang berhasil bertahan di masa depan juga terkadang mengalami nasib yang buruk, ketika mereka melahirkan seorang anak laki-laki tak jarang si Ibu akan dinikahi oleh anaknya sendiri.⁴ Perempuan di Arab juga tak jarang memiliki istri yang banyak untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasinya sebelum pada akhirnya islam dan Nabi Muhammad datang dan membatasinya menjadi empat.

Nikah beda agama bukan serta merta dilarang oleh syariat namun sesuatu hukum yang tidak boleh dilaksanakan justru harus ada dasarnya terutama di dalam hadist atau atsar adapun keterangan tentang nikah beda agama justru banyak datang dari al-Quran sedangkan di dalam Hadist ada sekian hadist peneliti paparkan dua satu hadist dan satu Atsar sebagai berikut

1. Hadist yang diriwayatkan Imam Abu Dawud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ . يَعْني ابْنُ الْفَضْلِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَعْنِيُّ ، كُلُّهُمُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، لَمْ يُحَدِّثْ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ : بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ . وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ : بَعْدَ سِنَتَيْنِ .

Artinya Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Muhammad al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salamah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn 'Amr al-Razi, telah menceritakan kepada kami Salamah yaitu Ibn al-Faql, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami alHasan ibn 'Ali, telah menceritakan kepada kami Yazid secara makna, mereka semua berasal dari Ibnu Ishaq, dari Dawud ibn al-Husain, dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās, ia berkata; Rasulullah Saw mengembalikan

⁴Karen Amstrong, *Muhammad Prophet of Our Time* (Harper Collins Publishers: London, 2006), 60.

anak perempuannya yaitu Zainab kepada Abū al-‘Āṣ dengan pernikahan yang pertama dan beliau tidak memperbarui sesuatupun. Muhammad ibn ‘Amr berkata dalam hadistnya; setelah enam tahun, sedangkan al-Ḥasan ibn ‘Alī berkata; setelah dua tahun.”

a. Takhrij singkat hadist

Sanad di dalam hadist ini Imam Tirmidzi memberikan komentar bahwasanya hadist sanadnya tidak bermasalah sedikitpun, namun hadist ini tidak muncul sanad atau thuruqnya kecuali dari jalur Daud bin Hushain dari arah hafalannya, namun para ulama yang lain tidak tinggal juga memberikan komentar seperti Imam Bukhari dengan komentar yang sama namun Imam Ibn Uyainah memberikan penilaian kepada Dawud Bin Hushain bahwa Hadistnya untuk selalu berhati-hati dengan hadistnya dan perlu diteliti lagi⁵, namun di sisi yang lain banyak hadist-hadist yang seragam dengan hadist di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razaq dalam Mushanafnya pada hadist ke 11575, Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya pada hadist ke 1876 dan 2366, Imam Tirmidzi di dalam Sunannya hadist ke 1152, Imam Ibnu Majah pada hadist ke 2009. Maka mengenai hadist di atas perlu diteliti kembali mengenai hadist di atas karena rawi-rawinya tidak bermasalah dan ada hadist-hadist pendukung yang lain bisa saja naik tingkat derajatnya karena didukung oleh hadist-hadist yang lain.⁶

b. Makna mufradat hadist

Makna Radda di dalam Hadist ini adalah mengembalikan artinya Sayyidah Zainab kepada Abul Ash yang telat masuk islam.

c. Kandungan fiqih di dalam hadis ini

Hadist di atas membahas tentang nabi Muhammad mengembalikan putrinya Sayyidah Zainab kepada Abul Ash setelah masuk islam dan ini pasti menimbulkan beberapa efek hukum yang terkandung di dalam iddah dan keabsahan pasangan suami istri dan ini keterangannya adalah sebagai berikut :

1.) Pada dasarnya hadist ini boleh seorang istri menunggu suaminya sampai masuk islam agar dikembalikan lagi namun setelah ayat Albaqarah ayat 221 dan Almaidah ayat 5 maka peraturan ini dihapus hal ini sebagaimana ada riwayat yang mendukung bahwa nabi Muhammad mengembalikan Sayyidah Zainab kepada Abul Ash dengan mahar dan nikah yang baru.⁷

2.) Imam Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwasanya bila seorang suami masuk islam di dalam masa iddahnya istri maka sah menjadi suami istri namun bila lewat masa iddahnya harus dengan nikah yang baru lagi.⁸

⁵ Badruddin Aini, *Nukhbul Afkar*, Jilid XII (Qatar : Waziroatul Awqaf, 2008), 379.

⁶ Hasan Al Massyat, *Raful Astar*, (Jakarta : Darul Kutub Islamiyyah, 2018), 36.

⁷ Baghawi, *Sharah Sunnah*, Juz V, (Beirut : Darul Kutub Islamiyyah, 1992) 73.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II (Beirut : Darul Fikr, 1995) 40.

d. Biografi Perawi Hadist

No	Nama rawi hadist pertama	TTL/TTW	Guru	Murid	Jarh wa Ta`dil
1.	Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail bin Zara` bin Ali	170 H - 234 H	Ibrahim bin Ismail bin Abdul Malik, Bakar bin Abdullah bin Ubaidah ar-Ribzi, Hammad bin Khalid Al-Khoyyad	Abu Daud, Ibrahin bin Husain bin Dizil, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hambal	Abu Bakar Atsram berpendapat bahwa Yahyan bin Ma`in menyanjungnya Abdurrahman bin Abi Hatim berkata bahwa aku mendengar dari ayahku dia itu tsiqah lagi terpercaya Daruquthuni berkata bahwa dia adalah tsiqah, terpercaya dan bisa dijadikan hujjah
2.	Muhammad bin Salamah	129 H - 193 H	Muhammad bin Ishaq bin Yasar ,Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Fazari, Bakar bin Khanis	Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Abi Syuaib, Suraij bin Yunus	Imam Nasai berpendapat bahwa dia Tsiqah Muhammad bin Sa`ad berkata : Tsiqah, punya keistimewaan dan ahli fatwa Ibnu Hibban berkata bahwa dia Tsiqah
3.	Muhammad bin Umar bin Bakar bin Salim	177 H - 241 H	Jarir bin Abdul Hamid, Bahaz bin Asd, Hakam bin Salam,	Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Hasan bin Sufyan Annasai	Abu Hatim berkata bahwa dia Tsiqah Ibnu Hibban berkata : Tsiqah

4.	Salamah bin Fadl al-Abrasy al-Anshari	126 H – 190 H	Tsufyan Tsauri, Hajjaj bin Arthah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar	Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah, Ibrahim bin Mas`ab, Yahya bin Ma`in	Imam Bukhari berpendapat di sisinya ada hadis-hadist munkar disematkan padanya, Husain bin Hasan berkata dari Yahya bin Ma`in ia adalah Tsiqah Addaury menambahkan bahwa dia terafiliasi syiah namun dia tsiqah
5.	Hasan bin Ali bin Muhammad Al Hazli	179 H – 243 H	Sulaiman bin Harb, Ibrahim bin Khalid, Abu Usamah Hammad bin Usamah	Bukhari, Muslim, Abu Daud, Muhammad bin Ishaq Tsaqafi	Ya`kub bin Syaibah berkata : Tsiqah, Tsabit, Mutqin Nasai berkata Tsiqah Abu Bakar Khatib berkata Tsiqah dan Hafidz
6.	Yazid bin Harun bin Zadzi	118 H – 206 H	Ismain bin Abi Khalid, Aban bin Abi Ayyasy, Hammad bin Zaid	Ahmad bin Ibrahim Addauraqy, Ahman bin Hambal, Ishaq bin Mansur	Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Ma`in Tsiqah Al -Ijli dia itu Tsiqah dan Tsabit
7.	Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khayyar	89 H – 153 H	Ibrahim bin Uqbah, Ibrahim bin Muhajir, Hamid Atthawil	Jarir bin Hazim, Tsufyan Tsauri, Abdullah bin Idris	Mufaddhal bin Ghassan ia bertanya kepada Yahya bin Ma`in : Tsiqah dan Bagus dalam Hadist

					Zuhri berkata : Alimun Fil Madinah Ahmad bin Hambal dia sangat bagus hadistnya
8.	Daud bin Hushain al- Qurasyi al- Umawy	63 H – 136 H	Rafi` bin Abi Rafi`, Ikrimah Maula bin Abbas, Umar bin Syuaib	Malik bin Anas, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Sulaiman bin Zaid bin Tsabit	Yahya bin Ma`in dia mengatakan Tsiqah Ali bin Madini berkata hadist yang diriwayatkan dari gurunya Ikrimah adalah Mungkar Abu Dzur`ah berkata dia Layyin
9.	Ikrimah al- Qurasyi	25 H- 115 H	Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abu Said al- Khudri,	Ismail bin Khalid, Ibrahim Nakhai, Ayyub Sakhytiyani	Ikrimah belajar dengan Ibnu Abbas dan juga berfatwa Syahr bin Hausyab berkata bahwa dia adalah tintanya ummat
10.	Abdullah bin Abbas bin Abdul Mutthalib	4 H – 70 H	Nabi Muhammad Saw, Ubayy bin Ka`ab, Ali bin Abi Thalin, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Hurairah	Said bin Jubair, Sa`id bin Musayyib Thawus bin Kisan, Sulaiman bin Yasar	Sahabat nabi, Yang mempunyai keistimewaan yang sangat besar

Refrensi biografi rawi-rawi di atas diambil daripada kitab Tahdzibul Kamal fi Asmai ar-Rijal yang merupakan kitab induk dalam asma rijalul Hadist.⁹

2. Khabar yang berasal dari Umar di dalam riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاقِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ : رَبُّهَا عَيْسَى . وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
(رواه البخاري)

Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dan Nafi' menceritakan bahwa Ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang diantara hamba Allah (HR Bukhari)

a. Takhrij Hadist

Hadist ini adalah satu-satunya yang ada di dalam shahih Bukhari dan bisa dikategorikan sebagai hadist ahad, adapun para ulama memberikan komentar terhadap hadist ahad dalam Shahihain atau Shahih Bukhari dan Muslim keterangannya sebagai berikut :

1) Al-Nawawi mengatakan, pendapat Ibnu al-Shalah menyalahi pendapat ulama muhaqqiqiin dan kebanyakan ulama. Para ulama telah mengatakan hadits-hadits dalam kitab al-Shahihain yang bukan mutawatir hanya berfaedah dhan, karena hadits tersebut adalah ahad, sedangkan hadits ahad hanya berfaedah dhan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tidak ada perbedaan antara hadits al-Bukhari dan hadits Muslim dan selain keduanya dalam hal itu. Kesepakatan ummat hanya berfaedah wajib beramal dengan hadits yang ada dalam al-Bukhari dan Muslim tanpa perlu analisa lagi, berbeda dengan hadits selain keduanya yang tidak boleh diamalkan sehingga dianalisa lebih dahulu dan didapati syarat-syarat shahih. Sedangkan ijmak ulama atas beramal dengan apa yang menjadi ijmak mereka, itu tidak mewajibkan qath'i bahwa hadits tersebut merupakan kalam Nabi SAW.¹⁰

2) Namun demikian, hadits ahad apabila ada qarinah maka dapat bernilai qath'i sebagaimana dikemukakan oleh Zakariya al-Anshari :Menurut pendapat yang lebih shahih khabar ahad berfaedah ilmu (yakin) dengan sebab ada qarinah, sebagaimana pemberitahuan seseorang tentang kematian anaknya yang memang sudah mendekati kematian serta ada qarinah tangisan dan kehadiran kapan dan usungan mayat.¹¹

b. Makna Mufradat

1.) Makna Nasrani menurut bahasa adalah menurut satu pendapat adalah satu kampung yang bernama nashrinah yaitu kampung nabi Isa Alaihissalam sedangkan

⁹ Almizzi, *Tahdzibul Kamal* , Maktabah Islamiyyjah

¹⁰Ali Alqari, *Syarah Nukhbah al-Fikri*, (Beirut : Darul Arqam, t.th), 220.

¹¹ Zakariya al-Anshari, *Ghayatul Wushul*, (Semarang : Usaha Keluarga, t,th), 97 .

secara istilah adalah agama orang-orang menyangka mereka mengikuti ajaran nabi Isa Alahissalam dan kitab mereka adalah Injil dan mereka disebut juga sebagai masiiyyun

2.) Makna Yahudi menurut sebgai pendapat maknanya adalah taubat dan kembali sebagaimana dalam Surah al-A`raf ayat 156 sedangkan menurut pendapat yang lain adalah nisbah kepada Yahudza salah satu keturunan bani Israil, sedangkan Yahudi secara istilah adalah mereka yang menyangka mengikuti ajaran Nabi Musa As dan Bani Israil keturunan nabi Ya`kub As mereka ahlul kitab sama seperti Nasrani.

3.) Musyrik adalah mereka yang menyekutukan Allah Swt.¹²

c. Kandungan Fiqih Hadist

1.) Bahwa haram seorang muslim menikahi wanita musyrik

2.) Dalam keterangan hadist ini bahwasanya umumnya ayat al-Baqarah di takhsis oleh surah al-Maidah bahwa diperbolehkan menikahi ahlul kitab namun ada pendapat ulama terkait menikahi ahli kitab bahwa di riwayatkan oleh Imam Abi Syaibah dengan sanad Hasan bahwasanya makruh menikahi orang Yahudi dan Nasrani karena zaman dahulu Muslimah juga masih sedikit namun yang kita pertimbangkan sekarang apakah sama orang ahli kitab dahulu dengan Nasrani atau yahudi dengan sekarang.¹³

3.) Antara Musyrik dan Ahlul kitab pada dasarnya keduanya tidak sama namun yang perlu dicatat adalah menapikan persamaan antara keduanya tidak lantas menapikan kekufuran dari mereka, karena kekufuran itu maknanya umum, kemusyrikan lebih khusus, artinya musyrik itu adalah orang yang menyekutukan allah atau mempunyai tuhan selain allah sedang ahli kitab adalah orang percaya dengan allah namun mengingkari kenabian nabi Muhammad, kendati demikian adanya perbedaan keduanya tidak lantas membuat ahli kitab disebut beriman karena syarat beriman adalah membenarkan allah dan utusannya sebab di banyak ayat Allah mengajak mereka untuk beriman seperti surah Annisa ayat 150-151 maka kesimpulannya antara musyrik dan ahli kitab yang tidak mengikuti ajaran nabi Muhammad saw keduanya adalah kufur dan sebagai konsekuensinya pernikahannya tetaplah haram dan tidak boleh.¹⁴

d. Biografi Perawi

No	Nama rawi hadist pertama	TTL/TTW	Guru	Murid	Jarh wa Ta`dil
1.	Qutaibah bin Sa`id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah	150 H – 240 H	Ismail bin Aliyah , Abu Usamah Hammad bin Usamah,	Ibrahim bin Ishaq al-Harbi , Ahmad bin Hambal,	Yahya bin Main, Ahmad Abu Khuzaimah dan Abu Hatim

¹² Su`ud Khalaf, *Dirasah fi al-Adyan al-Yahudiyah wa al-Nasraniyyah*, (Saudi Arabia : Maktabah Adwa Salaf, 2004,) 46.

¹³ Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid IX (Mesir : Maktabah Salafiyah, 1988), 416.

¹⁴ Muhammad Nuruddin, *Nikah Beda Agama*, (Jawa Barat : Keira Pubhling, 2024), 79-87.

			Hammad bin Zaid	Abu Hatim bin Idris	mengatakan Tsiqah Ibnu Kharras mengatakan Shaduqun
2.	Laist bin Sa`ad bin Abdurrahman	93 H - 175 H	Atha` bin Abi Rabbah, Muhammad bin Muslim, Shafwan bin Salim	Syababah bin Sawar, Abdullah bin Mubarak, Musa bin Daud	Imam Ahmad berkata : Tsiqah dan Tsabit Fudhail bin Ziyad berkata sangat banyak ilmu dan Shahih Hadistnya
3.	Nafi` Maula Abdullah bin Umar	54 H - 118 H	Abu Said Khudri, Abu Hurairah, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar	Jarir bin Hazim, Hakim bin Utaibah, Sulaiman A`masy	Muhammad Saad berkata bahwa dia Tsiqah dan sangat banyak hafal Hadist Al-Ijli berkata dia Tabiin dan Tsiqah Ibnu Kharrash berkata dia Tsiqah Nabilun
4.	Abdullah bin Umar bin Khattab	1 H - 74 H	Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Masud, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Abu Said Khudri	Hubaib bin Abi Tsabit, Zaid bin Aslam, Said bin Jubair	Nabi Muhammad bersabda : laki-laki Shalih Sahabat Nabi

Refrensi biografi rawi-rawi di atas diambil daripada kitab Tahdzibul Kamal fi Asmai ar-Rijal yang merupakan kitab induk dalam asma rijalul Hadist.¹⁵

Kontekstualisasi dengan Realitas Pluralisme Indonesia

Indonesia merupakan negara sekuler yang mayoritas penduduknya beragama islam. Kondisi ini menyebabkan munculnya lembaga-lembaga keagamaan sebagai bentuk dari kepedulian negara pada warga negaranya. Lembaga-lembaga ini berfokus pada berbagai permasalahan warga negara Indonesia yang mayoritas beragama islam, lembaga-lembaga ini antara lain: Majelis Ulama Indonesia, dan Kementerian Agama, yang didalamnya terdapat badan-badan seperti: Kantor Urusan Agama, Badan Zakat Nasional, Dewan Masjid Indonesia, dan lainnya. Lebih jauh lagi, badan-badan ini juga ikut bertanggung jawab dalam menentukan awal dan akhir hari-hari penting bagi masyarakat islam di Indonesia seperti rukyah hilal dalam menentukan awal dan akhir bulan hijriah. Dengan adanya badan-badan dan kegiatan tersebut maka tak mengherankan, bila dalam hal terkecil dalam sebuah bagian organisasi yaitu keluarga negara juga turut mengaturnya agar sesuai dengan syariat dan kepercayaan warga negaranya.

Dalam pernikahan negara menunjuk Kantor Urusan Agama sebagai fasilitator untuk keperluan dan pelayanan pernikahan untuk warga negara yang beragama islam. Kembali pada pembahasan awal, terkait keberagaman masyarakat di Indonesia maka meskipun tupoksi awal dari Kantor Urusan Agama adalah untuk mengurus dan melayani warga negara yang beragama islam, lantas muncul permasalahan bagaimana bila pihak pemohon untuk menikah salah satu dari mereka tidak beragama islam? bila merujuk pada hadist dan analisis pada bab sebelumnya maka, hipotesis penulis adalah pernikahan beda agama jelas dilarang bila ditarik dari analisis hadist dan surah dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada mulanya hukum perkawinan di Indonesia hanya didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 bab 1 Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila dilihat dari ayat kedua maka, pernikahan beda agama masih bisa dilaksanakan apabila ada hukum yang mensahkan perkawinan tersebut dengan mengesampingkan aspek keagamaannya. Maka tak mengherankan bila terdapat kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Surabaya serta Putusan PN Bekasi Nomor 559/Pdt.P/2022/PN Bks dan seperti Putusan PN Yogyakarta Nomor 180/Pdt.P/2023/Pn Yyk. mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan berlandaskan pada GHR No. 158 Tahun 1898 yang mengatur perkawinan campuran, yang mana pasal ini mendefinisikan perkawinan orang-orang yang berbeda-beda di Indonesia, seperti perbedaan kewarganegaraan, keluarga dan agama. Posisi GHR dianggap sebagai pengganti atau sama dengan undang-undang bila tidak ada pasal yang mengatur terkait permasalahan tersebut (kekosongan hukum).

¹⁵ Al-Mizzi, *Tahdzibu Kamal*

Permasalahan terkait perkawinan pernah mengalami revisi sebelumnya ditahun 2019, namun revisinya terkait batasan usia yang pada mulanya 16 tahun menjadi 19 tahun. Terkait permohonan perkawinan beda agama masih belum menjadi kajian pada tahun tersebut, maka bila kita teliti pada tahun-tahun sebelum 2023 bahasan-bahasan terkait perkawinan beda agama banyak ditemui di jurnal-jurnal hukum keluarga islam sebagaimana di jurnal *Al-Bayyinah*,¹⁶ terkait pernikahan beda agama di Indonesia perspektif hadist ahkam dan jurnal *kalimah*¹⁷ terkait pernikahan beda agama: perspektif kaum liberal dan jurnal *kalimah* terkait pernikahan beda agama: perspektif kaum liberal. hal ini terjadi karena pada masa itu bahasan ini dianggap merupakan sebuah putusan hukum yang terdapat celah didalamnya. Perkara ini selesai ketika Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) pada tahun 2023 yang berbunyi "1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan."

Maka Dewasa Ini perkawinan beda agama sudah menjadi hal yang terlarang dan mustahil untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam catatan sipil pada masa sekarang ini setelah terbit dan sahnya peraturan tahun 2023 tersebut. Secara jelas baik dalam undang-undang maupun syariat islam pernikahan beda agama merupakan perbuatan terlarang apabila diterapkan di Indonesia. Secara jelas baik dalam undang-undang maupun syariat islam pernikahan beda agama merupakan perbuatan terlarang apabila diterapkan di Indonesia. Bagaimana bila sepasang calon pengantin ingin melakukan pernikahan di Indonesia? Cara terbaiknya adalah salah satu calon mempelai mengikuti agama dan kepercayaan mempelai yang lain demi kemaslahatan kedua mempelai dan keluarga besarnya.

Dalam konteks keindonesiaan, persoalan nikah beda agama selalu menjadi polemik yang kompleks karena menyangkut dua ranah sekaligus: ranah norma agama dan ranah hukum negara. Dari sisi hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam dua riwayat hadis di atas, terdapat perbedaan tekanan yang sangat jelas. Hadis tentang pernikahan Sayyidah Zainab dengan Abu al-'Ash menunjukkan adanya ruang kompromi, yakni bahwa hubungan suami-istri yang berbeda agama bisa dipertahankan apabila pada akhirnya pasangan non-Muslim tersebut masuk Islam. Hadis ini seakan memberikan gambaran bahwa Islam tidak serta-merta memutuskan ikatan keluarga, tetapi lebih mengarahkan kepada proses dakwah dan kesabaran seorang istri dalam menanti pasangannya memeluk agama tauhid. Akan tetapi, atsar dari Ibn Umar dalam Shahih Bukhari justru memperlihatkan ketegasan bahwa pernikahan dengan wanita ahli kitab tidak dianjurkan, bahkan dipandang sama dengan pernikahan dengan kaum musyrik, sebab mereka dianggap menyekutukan

¹⁶Muhammad Farid, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hadist Ahkam," *Jurnal Al-Bayyinah* Volume VI Number 2 (Desember 2022), 1-16.

¹⁷Ilham Habibulloh, "Pernikahan Beda Agama: Perspektif Kaum Liberal," *Jurnal Kalimah Studi Agama-Agama dan Hukum Islam* Vol. 16 No. 2, (September 2018), 207-230

Allah dengan menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dari sinilah terlihat bahwa para sahabat lebih menekankan aspek kehati-hatian agar tidak terjadi percampuran aqidah dalam rumah tangga.

Kedua riwayat tersebut jika diletakkan dalam konteks Indonesia akan memperlihatkan relevansi yang sangat kuat. Indonesia sebagai negara plural dengan keberagaman agama yang tinggi menghadapi dilema ketika ada pasangan yang hendak menikah beda agama. Dari segi hukum negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Artinya, negara menyerahkan keabsahan pernikahan kepada aturan agama, sementara hampir semua agama di Indonesia menolak pernikahan beda agama. Dalam perspektif hadis, sikap ini sejalan dengan semangat kehati-hatian Ibn Umar yang melarang pernikahan dengan Nasrani atau Yahudi, sebab jika dihubungkan dengan realitas Indonesia, pernikahan beda agama sering menimbulkan persoalan pelik seperti status anak, ritual keagamaan dalam keluarga, hingga pendidikan aqidah keturunan. Dengan kata lain, konteks Indonesia justru memperkuat pesan hadis bahwa perbedaan iman dalam rumah tangga bisa menjadi sumber kerentanan sosial dan akidah.

Di sisi lain, semangat pluralisme yang dijunjung tinggi di Indonesia mengajarkan toleransi, penghormatan, dan kebebasan beragama. Namun pluralisme tidak berarti menghapus batas-batas agama, melainkan menegaskan pentingnya hidup berdampingan dengan damai tanpa harus meleburkan identitas iman. Jika dihubungkan dengan hadis Zainab dan Abu al-'Ash, maka pluralisme dapat dimaknai sebagai jalan tengah: Islam tidak memutuskan ikatan keluarga secara serta-merta, tetapi memberikan ruang bagi pasangan non-Muslim untuk menerima Islam agar kehidupan rumah tangga tetap terjaga namun bila tidak terjadi kerukunan tersebut maka tetap keduanya tidak bisa bersama dalam ikatan pernikahan apalagi menikah maka bisa jatuh dalam zina. Sementara atsar Ibn Umar memberi peringatan bahwa toleransi tidak boleh kebablasan hingga mengorbankan prinsip akidah. Maka, dalam konteks Indonesia, dua hadis tersebut menjadi pijakan untuk memahami bahwa pluralisme bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan toleransi yang dijalankan tanpa mengabaikan prinsip iman. Dengan demikian, nikah beda agama dalam perspektif pluralisme Indonesia bukan hanya problem hukum dan teologis, tetapi juga problem sosial-budaya yang harus dilihat secara hati-hati, agar tidak menimbulkan keretakan baik dalam keluarga maupun dalam tatanan masyarakat yang plural.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis hadis mengenai pernikahan beda agama menunjukkan bahwa Islam hadir untuk menata ulang struktur sosial masyarakat Arab Jahiliyah, termasuk memperbaiki kedudukan perempuan dan mengatur sistem perkawinan dengan prinsip keadilan dan ketertiban yang bersandar pada dalil Al-Qur'an, hadis, serta atsar sahabat. Hadis tentang pengembalian Sayyidah Zainab kepada Abul 'Ash menunjukkan bahwa keberlangsungan pernikahan antara

pasangan yang berbeda agama sangat bergantung pada keislaman suami dan masa iddah istri, sementara atsar Umar bin Khattab menegaskan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik adalah haram, dan meskipun Surah al-Mâidah membolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab, para ulama berbeda pendapat karena kondisi Ahlul Kitab masa kini dinilai tidak sama dengan masa Nabi serta adanya riwayat yang memakruhkan bahkan mengharamkannya. Kedua dalil ini mengarah pada satu kesimpulan bahwa pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang dalam Islam, terutama bila pasangan non-Muslim tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Dalam konteks Indonesia yang plural dan mengikuti sistem hukum positif, larangan ini tercermin dalam praktik KUA yang tidak mencatat pernikahan beda agama, meskipun beberapa putusan pengadilan menggunakan GHR No. 158 Tahun 1898 sebagai dasar untuk mengizinkan perkawinan campuran akibat adanya kekosongan norma dalam UU Perkawinan. Dengan demikian, pernikahan beda agama tetap menjadi isu yang memerlukan sinkronisasi antara ketentuan fikih, kebutuhan sosial, dan kebijakan hukum nasional. Point intinya meliputi tiga hal yaitu: 1) Indonesia menjunjung pluralisme, namun pluralisme tidak berarti mencampuradukkan iman. 2) Hadis Zainab–Abu al-‘Ash menunjukkan ruang dakwah dan kesabaran, sedangkan atsar Ibn Umar menekankan ketegasan akidah. 3) Dalam konteks Indonesia, nikah beda agama bukan hanya problem hukum dan teologis, tetapi juga sosial-budaya, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Badruddin. *Nukhbul Afkar, Jilid XII*. Qatar: Wazirotul Awqaf, 2008.
- Al Massyat, Hasan. *Raf'ul Astar*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2018.
- Almizzi, *Tahdzibul Kamal*, Maktabah Islamiyyjah
- Alqari, Ali. *Syarah Nukhbah al-Fikri*. Beirut: Darul Arqam, t.th.
- Anshari, Zakariya al-. *Ghayatul Wushul*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Armstrong, Karen. *Muhammad Prophet of Our Time*. London: Harper Collins Publishers, 2006.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari, Jilid IX*. Mesir: Maktabah Salafiyah, 1988.
- Baghawi. *Sharah Sunnah, Juz V*. Beirut: Darul Kutub Islamiyyah, 1992.
- Farid, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hadist Ahkam." *Jurnal Al-Bayyinah*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022): 1–16.
- Farid, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam." *Al-Bayyinah*, Vol. 6, No. 2 (Mei 2022): 1–16.
- Habibulloh, Ilham. "Pernikahan Beda Agama: Perspektif Kaum Liberal." *Jurnal Kalimah Studi Agama-Agama dan Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (September 2018): 207–230. <https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>
- <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/13>
- <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/13>
- Nuruddin, Muhammad. *Nikah Beda Agama*. Jawa Barat: Keira Publishing, 2024.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid II*. Beirut: Darul Fikr, 1995.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 8 Nomor 5 (2026) 50 – 65 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i5.10563

- Sekarbuana. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2021): 19.
<https://doi.org/10.56370/jhli.v2i6.122>
- Su'ud Khalaf. *Dirasah fi al-Adyan al-Yahudiyyah wa al-Nasraniyyah*. Saudi Arabia: Maktabah Adwa Salaf, 2004.
- Sufiarina, dkk. "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2 (September 2024): 7.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2681>